



PENETAPAN
Nomor 152/Pdt.P/2023/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

1. Nama : Deysi Hermina Kalew, S.H
Tempat Lahir : Manado
Tanggal Lahir : 15-12-1985
Umur : 37 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Pekerjaan : Advokat
Pendidikan Terakhir : Strata-1/ S1
Status Perkawinan : Belum Kawin
Alamat : Kelurahan Madidir Ure, Lingk VI, Kecamatan Madidir,
Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara

2. Nama : Faridaziah Syahrain, S.H
Tempat Lahir : Kema
Tanggal Lahir : 23 April 1995
Umur : 26 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Advokat
Pendidikan Terakhir : Strata-1/ SI
Status Perkawinan : Belum Kawin
Alamat : Kelurahan Tontalet, Jaga II, Kecamatan Kema,
Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara.

Adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor hukum pada Kantor Advokat Kalew & PARTNERS, beralamat di Kelurahan Madidir Ure, Lingkungan VI,

Halaman 1 Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Madidir, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. Kode Pos 95515, email: kalewdeysi@gmail.com, No. Tlp. 085397928527. Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa (Lastgever) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 September 2023, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama:

Nama : **Vindy Sheila Amilia Muharjito**
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tgl Lahir : Kediri, 31-01-1998
Umur : 25 Tahun
Alamat : Kelurahan Girian Weru 1 Lingk IV RT 001 Kecamatan Girian
Kota Bitung
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa
Dan selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara Permohonan ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 September 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dalam Register Perkara Permohonan Nomor 152/Pdt.P/2023/PN Bit tanggal 3 Oktober 2023, telah mengajukan Permohonan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Kediri pada tanggal 31 Januari 1998 sebagai anak Pertama dari perkawinan suami/istri (orang tua kandung pemohon) masing-masing Bernama **Bapak Anang Muharjito dengan Siti Aminah;**
2. Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk kepentingan Sebagai Warga Negara Indonesia Dikantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tingkat II Kediri sebagai mana

Halaman 2 Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat sesuai Akta Kelahiran Nomor 13863/II/1998, pada tanggal 31 Januari 1998;

3. Bahwa dalam permohonan ini Pemohon ingin merubah nama Pemohon yang sebelumnya adalah Vindy Sheila Amilia Muharjito menjadi Vindy Amilia Muharjito Sheila;
4. Bahwa alasan Pemohon untuk merubah nama dikarenakan Pemohon ingin Nama sang ayah berada ditengah nama Pemohon dan bukan di belakang nama pemohon sehingga seringkali di anggap marga dari pemohon yang sebenarnya hanya nama ayah sehingga pemohon ingin merubah nama tersebut;
5. Bahwa kedua Orang Tua Pemohon telah menyetujui dan memberikan izin kepada pemohon untuk merubah nama belakang pemohon yang sebelumnya bernama Vindy Sheila Amilia Muharjito menjadi Vindy Amili Muharjito Sheila ;
6. Bahwa dengan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Bitung pemohon ingin merubah dokumen-dokumen yang ada seperti Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga.
7. Bahwa dalam ketentuan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur Tentang perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan memohon kepada ketua pengadilan negeri bitung . kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dengan memanggil pemohon di persidangan, setelah memeriksa bukti-bukti yang pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama yang sebelumnya **Vindy Sheila Amilia Muharjito** tercatat dalam Kutipan Akta kelahiran No.13863/II/1998 untuk dirubah menjadi **Vindy Amilia Muharjito Sheila**.

Halaman 3 Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2023/PN Bit



3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan benar dan tidak terdapat perubahan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Sementara Nomor:10/SKDS/1002/IX/2023 atas nama **Vindy Sheila Amilia Muharjito**, selanjutnya diberi tanda dan disebut bukti surat P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13863/II/1998 atas nama **Vindy Sheila Amilia Muharjito** yang dikeluarkan Kepala Kantor catatan sipil kabupaten Daerah Tingkat II Kediri pada tanggal 23 Februari 1998, selanjutnya diberi tanda dan disebut bukti surat P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3571020211210010 atas nama kepala keluarga Siti Amenah dikeluarkan Kepala Kantor catatan sipil kabupaten Daerah Tingkat II Kediri tertanggal 2 November 2021, selanjutnya diberi tanda dan disebut bukti surat P-3;
4. Fotokopi Surat Sertifikat Profesi Nomor 2270268 tanggal 26 Agustus 2022 atas nama **Vindy Sheila Amilia Muharjito**, selanjutnya diberi tanda dan disebut bukti surat P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Irene Adriati Josephine**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Tahu, karena Pemohon ada ajukan permohonan mengenai pengurusan perubahan nama pada pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon bernama **Vindy Sheila Amilia Muharjito**;
 - Bahwa Perubahan nama pada Akte kelahiran, KTP, dan Kartu Keluarga Pemohon semula **Vindy Sheila Amilia Muharjito** menjadi nama **Vindy Amilia Muharjito Sheila**;
 - Bahwa alasan Pemohon untuk merubah nama dikarenakan Pemohon ingin Nama sang ayah berada ditengah nama Pemohon dan bukan di belakang nama pemohon sehingga seringkali di anggap marga dari pemohon yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya hanya nama ayah sehingga pemohon ingin merubah nama tersebut;

- Bahwa kedua Orang Tua Pemohon telah menyetujui dan memberikan izin kepada pemohon untuk merubah nama belakang pemohon yang sebelumnya bernama Vindy Sheila Amilia Muharjito menjadi Vindy Amili Muharjito Sheila;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga maupun pihak lainnya yang keberatan dengan perubahan marga anak pemohon;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Jonathan Adrian Natanael, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Tahu, karena Pemohon ada ajukan permohonan mengenai pengurusan perubahan nama pada pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bernama **Vindy Sheila Amilia Muharjito**;
- Bahwa Perubahan nama pada Akte kelahiran, KTP, dan Kartu Keluarga Pemohon semula **Vindy Sheila Amilia Muharjito** menjadi nama **Vindy Amilia Muharjito Sheila**;
- Bahwa alasan Pemohon untuk merubah nama dikarenakan Pemohon ingin Nama sang ayah berada ditengah nama Pemohon dan bukan di belakang nama pemohon sehingga seringkali di anggap marga dari pemohon yang sebenarnya hanya nama ayah sehingga pemohon ingin merubah nama tersebut;
- Bahwa kedua Orang Tua Pemohon telah menyetujui dan memberikan izin kepada pemohon untuk merubah nama belakang pemohon yang sebelumnya bernama Vindy Sheila Amilia Muharjito menjadi Vindy Amili Muharjito Sheila;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga maupun pihak lainnya yang keberatan dengan perubahan marga anak pemohon;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 5 Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2023/PN Bit



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung *in casu* Hakim yang memeriksa perkara agar menyatakan sah perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yang tertulis Vindy Sheila Amilia Muharjito menjadi Vindy Amili Muharjito Sheila;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Undang-Undang, kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) yang merupakan asas *Actori Incumbit Probation* pada pokoknya menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan, maka untuk menegaskan atau meneguhkan haknya itu, haruslah membuktikan adanya peristiwa tersebut atau adanya perbuatan itu, maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 s/d P-4 dan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah janji, yaitu Saksi Irene Adriati Josephine dan Saksi Jonathan Adrian Natanael;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, dan P-4 yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah dibubuhi dengan meterai dan dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan "*Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, dan P-4 dapat diterima sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-4 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan terhadap isi dari akta autentik tersebut tidak dibantah oleh alat bukti yang lain sehingga dengan demikian memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vide*: Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg);



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti tersebut diatas jika dikaitkan dengan permohonan Pemohon, perlu Hakim tegaskan bahwa Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan pokok perkara ini saja, sedangkan untuk bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan atau tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan: Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan *apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*; (lihat buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Penerbit Mahkamah Agung RI, 2009, hal. 44);

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45-47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan permohonan yang dilarang. Adapun 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam Akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah Akta adalah sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon dapat diajukan ke Pengadilan Negeri sebagaimana telah diatur dalam Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 dalam poin 8;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan tersebut, Hakim akan mempertimbangkan terkait apakah Pengadilan Negeri Bitung berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Pengadilan berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, yaitu bukti P-1 berupa Fotokopi Keterangan Domisili atas nama Vindy Sheila Amilia Muharjito dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga No. 3571020211210010 atas nama kepala keluarga Siti Amenah, serta dikuatkan dengan keterangan Saksi Irene Adriati Josephine dan Saksi Jonathan Adrian Natanael, telah terbukti secara hukum bahwa benar Pemohon adalah penduduk yang beralamat di Kelurahan Girian Weru Satu, Kecamatan Girian Kota Bitung yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bitung, maka Pengadilan Negeri Bitung berwenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan terhadap Permohonan *a quo*; (*vide*: Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Halaman 8 Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan permohonan Pemohon mengenai perubahan nama anak Pemohon sebagaimana dalam Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon berdomisili di Kelurahan Girian Weru Satu, Kecamatan Girian Kota Bitung yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bitung;
- Bahwa benar Pemohon ingin mengubah penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga dari Pemohon, yang tertulis bernama Vindy Sheila Amilia Muharjito menjadi Vindy Amili Muharjito Sheila;
- Bahwa alasan Pemohon untuk merubah nama dikarenakan Pemohon ingin Nama sang ayah berada ditengah nama Pemohon dan bukan di belakang nama pemohon sehingga seringkali di anggap marga dari pemohon yang sebenarnya hanya nama ayah sehingga pemohon ingin merubah nama tersebut;
- Bahwa kedua Orang Tua Pemohon telah menyetujui dan memberikan izin kepada pemohon untuk merubah nama belakang pemohon yang sebelumnya bernama Vindy Sheila Amilia Muharjito menjadi Vindy Amili Muharjito Sheila;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga maupun pihak lainnya yang keberatan dengan perubahan marga anak pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan, baik bukti-bukti surat dan keterangan Saksi maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Sehingga setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut, maka setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana ketentuan Pasal 3 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Halaman 9 Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan sebagai berikut:

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. Kesalahan redaksional yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini adalah kesalahan dalam penulisan angka ataupun huruf. Selanjutnya dijelaskan pula dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pembetulan akta pencatatan sipil tersebut dapat dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya. Dengan kata lain pembetulan akta pencatatan sipil sifatnya dilakukan ketika akta yang bersangkutan belum diberikan kepada subjek yang termaksud dalam akta;

Menimbang, bahwa dalam hal pencatatan akta yang keliru tersebut telah dipegang oleh subjek akta dan telah terjadi bertahun-tahun setelah akta diterbitkan. Meskipun hal ini tidak disebutkan dalam UU Administrasi Kependudukan, namun demikian mengacu kepada ketentuan peristiwa penting lainnya dalam akta pencatatan sipil yang memerlukan penetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Vide*: Pasal 56 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran dari Anak Pemohon telah diterima dan dipegang oleh Pemohon, untuk itu perlu Penetapan Pengadilan agar dapat melakukan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: Nomor 13863/II/1998 atas nama **Vindy Sheila Amilia Muharjito**, bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga 3571020211210010 atas nama kepala keluarga Siti Amenah, diketahui jika nama Pemohon adalah **Vindy Sheila Amilia**

Halaman 10 Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muharjito, namun demikian sebagaimana bukti P-4 berupa Surat Sertifikat Profesi Nomor 2270268 tanggal 26 Agustus 2022 atas nama **Vindy Sheila Amilia Muharjito**, serta dikuatkan dengan keterangan Saksi Irene Adriati Josephine dan Saksi Jonathan Adrian Natanael menyebutkan bahwa benar nama Pemohon yang sebenarnya adalah **Vindy Amilia Muharjito Sheila**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tersebut di atas dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang terdapat pada bukti surat, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon mengenai perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yang tertulis **Vindy Sheila Amilia Muharjito** diubah menjadi **Vindy Amilia Muharjito Sheila** dikarenakan Pemohon ingin Nama sang ayah berada ditengah nama Pemohon dan bukan di belakang nama pemohon sehingga seringkali di anggap marga dari pemohon yang sebenarnya hanya nama ayah sehingga pemohon ingin merubah nama Pemohon yang tertulis **Vindy Sheila Amilia Muharjito** diubah menjadi **Vindy Amilia Muharjito Sheila**, cukup beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana termuat dalam diktum amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, maka perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yang tertulis **Vindy Sheila Amilia Muharjito** diubah menjadi **Vindy Amilia Muharjito Sheila** tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan tunduk pada *Yurisdiiksi Voluntair*, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Hukum yang tidak tertulis yang hidup di masyarakat, karena pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut hanya untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, KTP, dan kartu Keluarga oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 16 KUHPerdara, ditentukan bahwa semua keputusan tentang *pembetulan* atau *penambahan akta-akta*, apabila telah mendapat kekuatan mutlak, harus dibukukan oleh Pegawai Catatan Sipil dalam register-register yang sedang berjalan, segera setelah keputusan itu diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Halaman 11 Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dengan demikian berdasarkan ketentuan pada Pasal 56 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pencatatan peristiwa penting lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan Pengadilan, maka frasa sejak diterimanya Salinan penetapan Pengadilan dimaksudkan sejak Pemohon menerima Salinan penetapan Pengadilan Negeri Bitung, sehingga Pemohon sendirilah yang melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak), maka terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan undang-undang, maka permohonan Pemohon **dapat dikabulkan untuk seluruhnya**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan, maka secara *mutatis mutandis* telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal-pasal dalam RBg, Pasal 16 KUHPerdara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama yang sebelumnya **Vindy Sheila Amilia Muharjito** tercatat dalam Kutipan

Halaman 12 Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta kelahiran No.13863/II/1998 untuk dirubah menjadi **Vindy Amilia Muharjito Sheila**.

3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan Penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung selaku Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp260.000,00 (Dua ratus enam puluh ribu Rupiah);

Demikian, ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **4 Oktober 2023** oleh **JUBAIDA DIU, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Bitung, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **NOVA HABIBIE, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

NOVA HABIBIE, S.H.,

JUBAIDA DIU, S.H.,

Rincian Biaya:

| | |
|-------------------------|--------------|
| - Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| - Biaya Proses | Rp150.000,00 |
| - Biaya Sumpah | Rp50.000,00 |
| - Biaya Panggilan | Rp10.000,00 |
| - Meterai | Rp10.000,00 |
| - Redaksi | Rp10.000,00 |

Jumlah **Rp260.000,00**

(Dua ratus enam puluh ribu Rupiah)

Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp30.000,-

Halaman 13 Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses : Rp150.000,-
3. Sumpah : Rp50.000,-
4. Redaksi : Rp10.000,-
5. Materai : Rp10.000,- +

J U M L A H Rp260.000,-

TERBILANG dua ratus enam puluh ribu rupiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)